
DETERMINAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN TAX AVOIDANCE

Sri Ayem¹, Fuadhillah Kirana Putri², Regita Septiyana Dewi³, Cia Zulviatul Azkiah⁴

^{1,2,3,4}Accounting Department, Faculty of Economics, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,
Indonesia

fuadhillah.putri@ustjogja.ac.id¹

Article Info

Article history:

Received Jan 08, 2024

Accepted Jan 15, 2024

Keywords:

Tax Avoidance; Perpajakan;
Ilegal; Wajib Pajak

ABSTRACT

Pajak memainkan peran penting dalam pembangunan suatu negara karena merupakan sumber pemasukan negara yang terbesar. Karena itu, pajak merupakan suatu permasalahan penting yang perlu dikembangkan lebih lanjut dan diupayakan dengan maksimal di Indonesia. Namun, dalam praktiknya terdapat wajib pajak yang berkeinginan meminimalisir pembayaran pajak melalui tindakan tax avoidance yang ilegal. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menentukan kemampuan penggelapan pajak bagi wajib pajak. Artikel ini ditulis dengan mereview 26 artikel dengan data sekunder yang diperoleh menggunakan software Harzing Publish or Perish 8 pada Google Scholar. Berdasarkan dari artikel-artikel yang diteliti, tampak adanya perubahan fenomena yang mendefinisikan Tax Avoidance sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, jika wajib pajak mempunyai karakter yang buruk maka ia akan melakukan Tax Avoidance dan tidak segan-segan melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar aturan perpajakan.



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Fuadhillah Kirana Putri.¹

Department of Accounting

Faculty of Economics

Univesitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: fuadhillah.putri@ustjogja.ac.id¹

1. PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran penting dalam pembangunan suatu negara karena merupakan sumber pemasukan negara yang terbesar. Karena itu, pajak merupakan suatu permasalahan penting yang perlu dikembangkan lebih lanjut dan diupayakan dengan maksimal di Indonesia. Sementara perusahaan melihat pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih mereka, pemerintah melihat pajak sebagai alat pengambilan keputusan perusahaan dan sumber pendapatan tertinggi pemerintah. Ketidakcocokan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan yang pengurusnya mungkin terlibat dalam urusan perpajakan, termasuk *Tax Avoidance* (Agustina & Hakim, 2021). Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas keuangan negara, pendapatan negara, pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. APBN dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan. Sumber penerimaan utama APBN adalah pajak.

Saat ini perekonomian Indonesia sedang dalam masa pemulihan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh sektor perekonomian, terutama pajak yang berdampak pada pendapatan nasional. Karena berbagai instrumen pajak biasanya digunakan untuk memerangi COVID-19, situasi ini berdampak pada penurunan penerimaan pajak. (Maulana, Syeh & Mujiyati, 2021). Saat tahun 1997, 2000, dan 2020 beban pajak sebesar 87,6%. 84,2%;63,1%. Meskipun Indonesia gagal memenuhi target penerimaan pajaknya satu kali dalam 12 tahun sejak tahun 2008, perolehan pemasukan pajak memenuhi target tersebut pada tahun 2008. Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19, dengan kontraksi ekonomi sebesar 2,07% pada tahun 2020. Indonesia berjuang tidak hanya untuk menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga perekonomian negara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika perekonomian stagnan maka masyarakat akan kesulitan memenuhi biaya hidupnya (Rahmah & Murtanto, 2022).

Data terbaru menunjukkan bahwa hingga April 2023, penerimaan pajak mencapai Rp688,15 T. Ini adalah 21,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBNP) Perubahan 2023 sebesar Rp410,92 T, dan peningkatan sebesar 47,04 persen dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan departemen pajak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, masih jauh dari perkiraan. (www.kemenkeu.go.id., 2023).

Tax avoidance penghindaran apabila timbul fakta sehubungan dengan transaksi yang diperbolehkan tetapi diatur sedemikian rupa sehingga mengakibatkan perlakuan perpajakan berbeda dengan yang diatur dalam undang-undang terkait (Mangoting Y, 1999). Dalam konteks perpajakan, *tax avoidance*, yaitu tindakan legal yang diambil oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya tanpa melanggar hukum, telah menjadi fokus utama dalam penelitian akuntansi dan keuangan. Demikian, perlu diingat bahwa *tax avoidance* berbeda dari *tax evasion*. Berbeda dengan *tax avoidance*, *tax evasion* melibatkan tindakan ilegal atau manipulatif untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. *Tax evasion* dapat mencakup menyembunyikan pendapatan, membuat laporan palsu, atau menggunakan skema lainnya yang melibatkan praktik-praktik ilegal.

Beberapa bentuk *tax avoidance* yang umum melibatkan pengelolaan keuangan dengan cerdas, termasuk:

1. *Tax Avoidance* melalui investasi: Beberapa investor menggunakan strategi investasi yang dapat memberikan keuntungan pajak, seperti investasi dalam obligasi pemerintah yang memberikan keringanan pajak.
2. Penggunaan celah fiskal: Undang-undang pajak seringkali kompleks dan memiliki celah yang dapat dimanfaatkan. Beberapa perusahaan atau individu dapat mencari celah-celah ini untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.
3. Pergeseran keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah: Beberapa perusahaan multinasional dapat menggunakan perbedaan tarif pajak internasional untuk mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.
4. Pengelolaan struktur perusahaan: Merubah struktur perusahaan atau mengatur kepemilikan bisnis dapat membantu mengurangi kewajiban pajak secara sah.

untuk mengelola keuangan dengan cerdas, sementara yang lain berpendapat bahwa hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan yang seharusnya digunakan untuk membiayai layanan publik. Oleh karena itu, banyak negara bekerja untuk menutup celah-celah dalam undang-undang pajak dan meningkatkan transparansi untuk mengurangi peluang *tax avoidance*.

Terdapat beberapa kasus penghindaran perpajakan seperti pada tahun 2021 PT Extel Communication Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, direktur PT Extel Communication dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 5,19 miliar dikarenakan tidak lapor SPT. (Sumber ddtc.news) hal ini berdampak pada tujuan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak yang tidak sesuai. Dalam hal ini berdampak pada terganggu untuk menjalankan kepentingan warga negara agar menerima peningkatan pada berbagai sektor negara.

Penelitian ini merupakan *systematic literature review* dengan menggunakan *software* Harzing Publish or Perish 8. Berdasarkan pencarian dari tahun 2013-2023 menggunakan *software* Harzing Publish or Perish 8 pada *Google Scholar*, diperoleh variabel-variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut.

No.	Variabel	Peneliti
1.	Profitabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • (Artinasari & Mildawati, 2018a) • (Nurdin et al., 2023) • (Prakosa ,2014) • (Akuntansi et al., 2021) • (Cahyono et al., 2016) • (Ariawan & Setiawan, 2017) • (Akuntansi et al., 2021) • Click or tap here to enter text.(W. Y. Agusti, 2014) • (Utari & Supadmi, 2017) • (Nastasya & Riyadi, 2017) • (Mailia & Apollo, 2020) • (Setyawan, 2020a) • (Napitulu & Situngkir, 2020) • (D. E. Marlinda et al., 2020) • (Rahmat ,2021) • (Sahrir, Syamsuddin, et al., 2021) • (Situmorang & Anastasia ,2021) • (Masruroh ,2021) • (Yohanes & Sherly, 2022a)
2.	Leverage	<ul style="list-style-type: none"> • (Artinasari & Mildawati, 2018a) • (I. T. Alfina et al., 2018) • (Ngadiman & Puspitasari, 2017) • (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) • (Faizah & Adhivinna ,2017) • (Pradipta & Yohan Arya, 2019) • (Rahmat ,2021) • (Sahrir, Syamsuddin, et al., 2021) • (Situmorang & Anastasia ,2021) • (Masruroh ,2021) • (Yohanes & Sherly, 2022a)
3.	Likuiditas	<ul style="list-style-type: none"> • (Artinasari & Mildawati, 2018b)

4.	Capital Intensity	<ul style="list-style-type: none"> • (Artinasari & Mildawati, 2018a) • (I. G. L. N. D. C. Putra & Merkusiwati, 2016) • (Mailia & Apollo, 2020) • (D. E. Marlinda et al., 2020) • (Masruroh ,2021)
5.	Inventory Intensity	<ul style="list-style-type: none"> • (Artinasari & Mildawati, 2018b)
6.	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • (T. I. Alfina et al., 2018) • (Prakosa ,2014) • (Maharani & Suardana, 2014) • (G. L. N. D. C. I. Putra & Merkusiwati, 2016) • (R. P. Diantari & Ulupui, 2016) • (Sahrir, Sultan, et al., 2021) • (Masruroh ,2021)
7.	Ukuran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • (T. I. Alfina et al., 2018) • (Swingly & Sukartha, 2015b) • (Ngadiman & Puspitasari, 2014) • (Kurniasih & Sari, 202) • (Damayanti & Susanto, 2016) • (Faizah & Adhivinna ,2017) • (Mailia & Apollo, 2020) • (Setyawan, 2020a) • (E. D. Marlinda et al., 2020) • (Nurul Janatin & Pardi, 2022) • (Rahmat ,2021) • (Hidayat ,2021) • (Masruroh ,2021)
8.	Tata Kelola Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • (Puspita & Harto ,2014)
9.	Karakter Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> • (Swingly & Sukartha, 2015a)
10.	Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> • (Swingly & Sukartha, 2015b) • (Prakosa ,2014) • (Maharani & Suardana, 2014) • (P. R. Diantari & Ulupui, 2016) • (Yohan & Pradipta, 2019)
11.	Sales Growth	<ul style="list-style-type: none"> • (Swingly & Sukartha, 2015b) • (Yohan & Pradipta, 2019)
12.	Kepemilikan Institusional	<ul style="list-style-type: none"> • (Ngadiman & Puspitasari, 2014) • (Jaya ,2013) • (Damayanti & Susanto, 2015) • (Faizah dan Adhivinna, 2017) • (R. P. Diantari & Ulupui, 2016)
13.	ROA	<ul style="list-style-type: none"> • (Kurniasih & Sari, 2023) • (Maharani & Suardana, 2014)

		<ul style="list-style-type: none"> • (Damayanti & Susanto, 2015) • (Faizah dan Adhivinna, 2017) • (Yohan & Pradipta, 2019)
14.	Kompensasi Rugi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • (Kurniasih & Sari, 2023)
15.	Karakteristik Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> • (Budiman & Setiyono, 2012)
16.	Financial Distress	<ul style="list-style-type: none"> • (Trisakti et al., 2022)
17.	Corporate Governance	<ul style="list-style-type: none"> • (Hermawan & Aryati, 2022) • (Y. E. Putra & Aziz, 2020)
18.	Size	<ul style="list-style-type: none"> • (Yohan & Pradipta, 2019)
19.	Kepemilikan Konsentrasi	<ul style="list-style-type: none"> • (E. Y. Putra & Aziz, 2020)
20.	Other Comprehensive Income	<ul style="list-style-type: none"> • (E. Y. Putra & Aziz, 2020)
21.	Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> • (Setyawan, 2020b) • (Yohanes & Sherly, 2022b)
22.	Transfer Pricing	<ul style="list-style-type: none"> • (Napitupulu et al., 2020)
23.	Koneksi Politik	<ul style="list-style-type: none"> • (Sahrir, Sultan, et al., 2021)
24.	Intensitas Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • (Sahrir, Sultan, et al., 2021)
25.	Kepemilikan Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> • (B Situmorang & V Anastasia, 2021) • (Sari et al., 2022)
26.	Konservatisme Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> • (Sari et al., 2022)
27.	Ukuran Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • (Sari et al., 2022)
28.	Pemahaman Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • (Wulandari & Setyawan, 2022)m
29.	Sistem Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • (Wulandari & Setyawan, 2022)
30.	Sifat Machiavellian	<ul style="list-style-type: none"> • (Wulandari & Setyawan, 2022)
31.	Harga transfer	<ul style="list-style-type: none"> • (Suyanto et al., 2022)
32.	Kesulitan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • (Suyanto et al., 2022)
33.	Laba manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • (Suyanto et al., 2022)

Berdasarkan hasil pemetaan dengan menggunakan software VOSviewers variabel yang paling banyak mempengaruhi terhadap *tax avoidance* yaitu Profitabilitas, Capital Intensity, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan, Return On Asset.

1. METODOLOGI PENELITIAN

Tinjauan literatur ini dilakukan dengan pemahaman bahwa pengetahuan berkembang seiring dengan perubahan dan kemajuan seiring berjalannya waktu. Tujuan dari tinjauan literatur adalah

DETERMINAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN TAX AVOIDANCE
(Sri Ayemi¹, Fuadhillah Kirana Putri², Regita Septiyana Dewi³, Cia Zulviatul Azkiah⁴)

untuk kepentingan proyek penelitian itu sendiri dan untuk mengetahui faktor yang menentukan kemampuan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam hal ini, melakukan tinjauan pustaka akan memperkaya wawasan penulis mengenai topik penelitian, membantu penulis dalam merumuskan pertanyaan penelitian, dan menginformasikan kepada penulis teori, metode, dan temuan Penelitian cocok untuk digunakan dalam penelitian yang sedang berlangsung. Berbagai sumber data yang dipakai untuk penelitian ini adalah artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional. Terdapat 25 artikel yang ditemukan dalam ketiga database tersebut diseleksi dengan kriteria: (1) Artikel yang diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi maksimal Sinta 4 dan jurnal internasional bereputasi; (2) Dilakukan dalam rentang waktu 2013 sampai dengan 2023; (3) Membahas mengenai Determinan Wajib Pajak dalam melakukan *Tax Avoidance*.

Desain Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan yang berguna untuk mendeskripsikan temuan peneliti mengenai artikel jurnal yang ditemukan Adlini MN et al. (2022) mengatakan bahwa mereka secara intensif menerapkan metode penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif, menggunakan analisis reflektif untuk berbagai dokumen yang ditemukan, dan membuat laporan penelitian dengan rinci.

Peserta/Pemilihan Sampel dan Sumber Data

Artikel ini ditulis dengan mereview 25 artikel dengan data sekunder yang diperoleh menggunakan *software* Harzing Publish or Perish 8 pada *Google Scholar*. Berdasarkan dari artikel-artikel yang diteliti, tampak adanya perubahan fenomena yang mendefinisikan *Tax Avoidance* sebagai perbuatan melawan hukum.

Instrumentasi/Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data artikel jurnal menggunakan *software* Harzing Publish or Perish 8 dari tahun 2013-2023 pada *Google Scholar* dengan kata kunci atau keyword "*Tax Avoidance*".

Analisis Data/Model Estimasi/Pengukuran Variabel

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan yang telah diuraikan oleh Santis, S., Grossi & Bisogno. Tahap pertama adalah planning atau perencanaan, yang mana peneliti menggunakan sampel artikel ilmiah, berita, dan literatur lain yang sesuai tujuan penulisan artikel ini.

Implementasi tahap kedua adalah implementasi SLR dan harus mematuhi protokol SLR yang ditentukan. Diawali dengan menetapkan kata kunci (*string* pencarian) untuk pencarian literatur berdasarkan proses PICOC yang telah dilakukan sebelumnya. Memahami sinonim dan substitusi kata lain menentukan keakuratan pencarian literatur Anda. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber (perpustakaan digital) dari tinjauan pustaka. Dikarenakan literatur yang kami kumpulkan cukup banyak, sebaiknya gunakan perangkat lunak yang memudahkan pengelolaan literatur tersebut, seperti jurnal internasional dan regional.

Setelah Anda memiliki semua literatur, selanjutnya adalah memilih subjek yang sesuai. Agar menyederhanakan rangkaian ini, kami merekomendasikan pembuatan kriteria (kriteria inklusi dan eksklusi) yang bertindak sebagai filter untuk memilih dan menolak literatur.

Reporting adalah akademik atau untuk mempersiapkan bab kedua tinjauan pustaka untuk disertasi/disertasi. Terdapat tiga bagian utama yang membentuk struktur teks SLR: pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Latar belakang dan alasan pentingnya SLR diberikan dalam bagian pendahuluan. Bagian utama mencakup protokol SLR, hasil analisis, dan sintesis hasil, dan diakhiri dengan diskusi

yang membahas implikasi hasil SLR. Bagian "Kesimpulan" memberikan ringkasan hasil yang diperoleh sesuai dengan RQ awal. Jika makalah SLR yang kita tulis ingin diserahkan dalam bentuk hard copy ke jurnal akademik, kita harus benar-benar memikirkan jurnal mana yang cocok untuk makalah SLR.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan wajib pajak mengenai pajak, dimana pemerintah mencari pendapatan yang tinggi untuk menghimpun dana administrasi. Namun wajib pajak berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatan perusahaan. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan kecenderungan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya melalui cara-cara yang legal maupun ilegal. *Tax Avoidance* pada awalnya dipandang sebagai tindakan hukum untuk mengurangi biaya pajak bagi wajib pajak. Namun fenomena penggelapan pajak kini beralih dari perbuatan legal menjadi perbuatan melawan hukum. Perubahan fenomena tersebut menumbuhkan anggapan bahwa penggelapan pajak merupakan isu etika terpenting dalam perpajakan dan bukan merupakan isu asing di Indonesia. Yustina & Hertiningtyas (2021) dan Mangoting Y (1999) berpendapat bahwa individu di negara-negara dengan semangat pajak rendah menganggap penipuan pajak sebagai perilaku yang dapat diterima. Wajib pajak yang melakukan praktik *Tax Avoidance* tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor yang ada di lingkungannya.

Penghindaran pajak di pengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan terjadi ketika perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya (Ningsih & Noviari, 2022). Faktor lain yang menyebabkan terjadinya praktek penghindaran pajak adalah dengan manajemen laba. Manajemen laba merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen sebagai pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan sehingga mempengaruhi angka-angka pada laporan keuangan. Manajemen laba merupakan kegiatan manipulasi laba yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Motif dari setiap manajemen untuk melakukan manajemen laba berbeda-beda. Motif penghematan pajak dapat dilakukan dengan melaporkan laba lebih rendah (Rahmadani et al., 2020).

Wajib pajak dapat menggunakan berbagai faktor dalam melakukan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rizka Oktagiani, faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* antara lain: *Return On Asset*, *Size Of Company*, dan *Loss Fiscal Carryforward*. Penelitian lain menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan penggantian kerugian juga memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penjelasan pembahasan pada artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan berupa gambaran tentang pentingnya peran pemerintah dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar tidak melakukan tindakan minimalisasi atau pengurangan pajak. Melalui praktik penghindaran pajak. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan sebagian literatur artikel yang diterbitkan di maksimal 4 jurnal terakreditasi Sinta dan jurnal internasional. Oleh karena itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berkontribusi dalam tinjauan literatur untuk menemukan hasil penelitian yang lebih akurat. Secara terpisah, peneliti menyarankan agar pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *Tax Amnesty* sebagai bentuk kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

4. SARAN

Saran peneliti bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melibatkan pengkajian lebih lanjut terkait bagaimana *transfer pricing*, karakter eksekutif, tata kelola perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berinteraksi dalam konteks penghindaran pajak. Misalnya, dengan menyelidiki apakah karakter eksekutif mempengaruhi kebijakan *transfer pricing* dan sejauh mana tata kelola perusahaan dapat memoderasi hubungan antara karakter eksekutif dan *tax avoidance*. Selain itu, fokus pada dampak kompensasi rugi fiskal terhadap keputusan perusahaan terkait pajak

5. REFERENSI

- Adlini MN, Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA*. 6(1), 974–980.
- Agusti, W. Y. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahu 2009-2012). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 4(2), 1–32.
- Agusti, Y. W. (2014). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Negeri Padang.
- Agustina, T., & Hakim, M. Z. (2021). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak*. 425–437.
<https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5194>
- Akuntansi, J., Bisnis, D., Program, J., Akuntansi, S., & Maharani, Y. (2021). Minat Generasi Z Menggunakan Kembali Transaksi Mobile Payment: Pendekatan Model UTAUT 2. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 140–154.
<https://doi.org/10.31289/JAB.V7I2.5641>
- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science*, 2018(10), 102–2016.
- Alfina, T. I., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science*, 102–106.
- Ariawan, i M. A. R. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018a). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1–18.

- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018b). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(1), 1–18.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Diantari, R. P., & Ulupui, A. I. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702–732.
- Hermawan, R., & Aryati, T. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 381–394.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Kurniasih, T., & Sari, M. R. M. (2023). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Jurnal Harian Regional*, 1(2), 1–9.
- Maharani, G. A. C. I., & Suardana, A. K. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525–539.
- Mailia, V., & Apollo. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Pendidika Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 69–77.
- Mangoting Y. (1999). Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak (Yenni Mangoting) TAX PLANNING : SEBUAH PENGANTAR SEBAGAI ALTERNATIF MEMINIMALKAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 43–53.
<http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Marlinda, E. D., Titisari, H. K., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 39–47.
- Maulana, Syeh, I., & Mujiyati. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *SiMAk*, 1(ISSN 2776-2092 (Online)), 601–615.
- Napitulu, I. H., & Situngkir, A. (2020). Jurnal 1 Transfer Pricing Pengaruhnya Thdp Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.

- Napitupulu, H. I., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Nastasya, M., & Riyadi, S. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institutional, Proporsi Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Online Mahasiswa*, 1(1), 1–9.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421.
- Ningsih, I. A. M. W., & Noviari, N. (2022). Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 3542. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p17>
- Nurdin, A. A., Pamungkas, A. B., & Kholifah, A. N. (2023). Factors that influence the use of digital payments as ease of transactions in the digital era. *MATRIX : Jurnal Manajemen Teknologi Dan Informatika*, 13(1), 25–32. <https://doi.org/10.31940/matrix.v13i1.25-32>
- Nurul Janatin, A., & Pardi. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 210–224.
- Pradipta, & Yohan Arya. (2019). Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a–1), 1–8.
- Putra, E. Y., & Aziz, N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Konsentrasi, Kualitas Corporate Governance Dan Other Comprehensive Income Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Benefita*, 5(3), 433–446.
- Putra, G. L. N. D. C. I., & Merkusiwati, K. L. A. N. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 690–714.
- Putra, I. G. L. N. D. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 690–714.
- Putra, Y. E., & Aziz, N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Konsentrasi, Kualitas Corporate Governance Dan Other Comprehensive Income Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Benefita*, 5(3), 433–446. <https://doi.org/https://doi.org/10.22216/jbe.v5i3.5536>
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Rahmah, A. A., & Murtanto, M. (2022). Determinasi Tax Avoidance Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1861–1874. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14698>
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>

- Sahrir, Sultan, & Syamsuddin, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 14–30.
- Sari, M. R., Haryati, R., & Bustari, A. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2018). *Jurnal Pareso*, 4(2), 459–476.
- Setyawan, B. (2020a). Pengaruh Kualitas Audit , Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan. *Jiemar*, 1(3), 1–10.
- Setyawan, B. (2020b). Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 - 2017. *Journal Of Industrial Engineering & Management Research*, 1(3), 1–10.
- Suyanto, Apriliyana, S., Alfiani, H., & Putri, F. K. (2022). Harga Transfer, Kesulitan Keuangan, Manajemen Laba, dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 6(3), 88–101.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015a). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Swingly, C., & Sukartha, M. I. (2015b). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 47–62.
- Trisakti, J. E., Hermawan, R., & Aryati, T. (2022). *Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance*. 2(2), 381–394.
- Tumbuh Moderat, *Penerimaan Pajak Capai Rp688,15 Triliun per April 2023*. (2023, May 22). [www.kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/tumbuh-moderat-penerimaan-pajak-capai-688T). <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/tumbuh-moderat-penerimaan-pajak-capai-688T>
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Koneksi Politik pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2202–2230.
- Wulandari, S., & Setyawan, C. I. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sistem Pajak, Dan Sifat Machiavellian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Tax Avoidance. *Jurnal Revenue*, 3(1), 140–150.
- Yohan, & Pradipta, A. (2019). Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 1–8.
- Yohanes, & Sherly, F. (2022a). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 543–558.
- Yohanes, & Sherly, F. (2022b). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 543–558.
- Yustina, A. I., & Hertiningtyas, I. (2021). Taxation Ethical Issues: Perspectives of Tax Professionals in Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(01). <https://doi.org/10.33312/ijar.503>